



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email :fiak@unhi.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 35/SKP/FIASB/UNHI/III/2022

Tentang  
**Tim Penguji Ujian Tertutup  
Mahasiswa Program Doktor (S3)  
Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia**

DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR


- Menimbang : Bahwa dalam rangka ujian tertutup bagi mahasiswa Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji ujian tertutup Disertasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor : 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor : 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
  4. Undang-Undang Nomor : 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Keputusan Mendikbud No. 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia;
  6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen;
  7. SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : DJ.V/145/SK/2009 tentang pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia;
  8. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor : 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
  10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Dosen Penguji ujian tertutup Disertasi bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan, Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya, Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Ujian ini dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan Disertasi Mahasiswa, oleh karenanya lebih bersifat memberikan masukan pada Disertasi mahasiswa yang diuji.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 5 Maret 2022

Dekan,



**Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.**  
NIP. 19621231 198703 1 018



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. SangalangitTembau, Penatih, Denpasar Timur 80238  
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email :fiak@unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fak. Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia  
Nomor : 35/SKP/FIASB/UNHI/III/2022  
Tentang : Tim Penguji Ujian Tertutup Mahasiswa Program Doktor (S3) Fak. Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia


Nama Mahasiswa : I Made Sutharjana  
NIM : 15.09.06.0089  
Judul Proposal : Resolusi Konflik Antara Warga Lokal Dengan Warga Pendatang Di Kabupaten Lampung Selatan.

Susunan Dewan Penguji :

No.	N a m a	Jabatan	Kapasitas di Dewan Penguji
1.	Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.	Dekan	Ketua
2.	Dr. Drs. I Gusti Bagus Wirawan, M.Si.	Wk. Dek.	Sekretaris
3.	Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.		Promotor
4.	Dr. Ida Bagus Dharmika, MA		Ko-Promotor
5.	Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag		Anggota (Eksternal)
6.	Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, MS.		Anggota
7.	Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.		Anggota
8.	Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si.		Anggota
9.	Dr. Drs. I Wayan Subrata, M.Ag.		Anggota

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 5 Maret 2022

Dekan,



**Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.**  
NIP. 19621231 198703 1 018